



KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR HK.01.07/MENKES/656/2017
TENTANG
TIM SELEKSI CALON ANGGOTA
BADAN PENGAWAS RUMAH SAKIT INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa dalam rangka pemilihan anggota Badan Pengawas Rumah Sakit Indonesia, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Tim Seleksi Calon Anggota Badan Pengawas Rumah Sakit Indonesia;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2013 tentang Badan Pengawas Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5428);
4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 17 Tahun 2014 tentang keanggotaan, Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Badan Pengawas Rumah Sakit Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 585);

5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1508);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG TIM SELEKSI CALON ANGGOTA BADAN PENGAWAS RUMAH SAKIT INDONESIA.

KESATU : Susunan keanggotaan Tim Seleksi Calon Anggota Badan Pengawas Rumah Sakit Indonesia yang selanjutnya disebut Tim Seleksi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Tim Seleksi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas melakukan seleksi terhadap pemenuhan persyaratan calon anggota Badan Pengawas Rumah Sakit Indonesia dan menyampaikan hasil seleksi kepada Menteri Kesehatan.

KETIGA : Persyaratan calon anggota Badan Pengawas Rumah Sakit Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA meliputi:

- a. warga negara Indonesia;
- b. sehat fisik dan mental;
- c. tidak menjadi anggota salah satu partai politik;
- d. cakap, jujur, memiliki moral, etika, integritas yang tinggi, memiliki reputasi yang baik, dan memahami, masalah yang berkaitan dengan perumahsakitian;
- e. berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun;
- f. melepaskan jabatan pemerintahan struktural dan/atau jabatan lainnya pada saat diangkat dan selama menjadi anggota Badan Pengawas Rumah Sakit Indonesia;
- g. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;

- h. mempunyai komitmen yang tinggi untuk kepentingan peningkatan mutu pelayanan dan keselamatan pasien bagi calon anggota Badan Pengawas Rumah Sakit Indonesia yang berasal unsur tokoh masyarakat;
- i. bukan tenaga kesehatan bagi calon anggota Badan Pengawas Rumah Sakit Indonesia yang berasal unsur tokoh masyarakat; dan
- j. Pegawai Negeri Sipil Aktif bagi calon anggota Badan Pengawas Rumah Sakit Indonesia yang berasal unsur Kementerian Kesehatan.

KEEMPAT : Pembiayaan yang timbul sebagai pelaksanaan tugas Tim Seleksi dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kementerian Kesehatan dan sumber dana lain yang tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KELIMA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 Desember 2017

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

NILA FARID MOELOEK

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR HK.01.07/MENKES/656/2017
TENTANG
TIM SELEKSI CALON ANGGOTA BADAN
PENGAWAS RUMAH SAKIT INDONESIA

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM SELEKSI CALON ANGGOTA
BADAN PENGAWAS RUMAH SAKIT INDONESIA

- Penasehat : Sekretaris Jenderal
Ketua : Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan
Sekretaris : Sekretaris Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan
Anggota : 1. Staf Ahli Bidang Hukum Kesehatan;
2. Staf Khusus Menteri Bidang Peningkatan Pelayanan;
3. Direktur Pelayanan Kesehatan Rujukan, Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan; dan
4. Kepala Biro Kepegawaian, Sekretariat Jenderal.

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

NILA FARID MOELOEK